



**BUPATI PULANG PISAU
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI PULANG PISAU
NOMOR 1 TAHUN 2021**

TENTANG

**TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN
DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2021**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PULANG PISAU,

Menimbang : bahwa untuk dengan melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Tahun Anggaran 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Pulang Pisau di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6570);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
8. Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2020 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 266);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2016 Nomor 04);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 12 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2020 Nomor 012);
16. Peraturan Bupati Pulang Pisau Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2019 Nomor 11).
17. Peraturan Bupati Pulang Pisau Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2021 Nomor 026).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2021.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Pulang Pisau.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Kabupaten adalah Kabupaten Pulang Pisau.

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pulang Pisau dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
10. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.
12. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran, yang selanjutnya disingkat SiLPA, adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.

13. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
14. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
15. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan dari pada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.
16. Alokasi Dasar adalah alokasi minimal Dana Desa yang akan diterima oleh setiap Desa secara merata yang besarnya dihitung berdasarkan presentase tertentu dari anggaran Dana Desa yang dibagi dengan jumlah Desa secara nasional.
17. Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa.
18. Alokasi Afirmasi adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan status desa tertinggal dan sangat tertinggal, yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
19. Alokasi Kinerja adalah alokasi yang diberikan kepada Desa yang memiliki penilaian hasil kinerja terbaik.
20. Indeks Kesulitan Geografis Desa yang selanjutnya disebut IKG Desa adalah angka yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis suatu Desa berdasarkan variabel ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, transportasi, dan komunikasi.
21. Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RKUD, adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.

22. Rekening Kas Desa, yang selanjutnya disingkat RKD, adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintah Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa, dan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan.
23. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen, yang berisi permintaan pembayaran tagihan kepada negara.
24. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pejabat Penguji Surat Perintah Membayar untuk mencairkan dana yang bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran.
25. Padat Karya Tunai Desa adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa, khususnya yang miskin dan marginal, yang bersifat produktif dengan mengutamakan pemanfaatan sumber daya, tenaga kerja, dan teknologi lokal untuk memberikan tambahan upah/pendapatan, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan.
26. Pandemi COVID-19 adalah bencana yang disebabkan oleh faktor nonalam yaitu *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat Desa, sehingga mengakibatkan korban jiwa manusia serta dampak sosial, ekonomi, kesehatan dan kejiwaan atau psikologi manusia.
27. Desa Aman COVID-19 adalah kondisi kehidupan Desa yang tetap produktif di tengah Pandemi COVID-19 dengan kedisiplinan warga menerapkan protokol kesehatan dengan menggunakan masker, menjaga jarak fisik, dan cuci tangan dengan sabun dan air mengalir.
28. Tenaga Pendamping Profesional adalah tenaga profesional yang direkrut oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Desa, pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi yang bertugas pendampingan di tingkat Desa, kecamatan dan kabupaten.

29. Bantuan Langsung Tunai Desa yang selanjutnya disingkat BLT Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.

BAB II

PENETAPAN RINCIAN DANA DESA

Pasal 2

- (1) Jumlah Dana Desa Kabupaten Pulang Pisau tahun anggaran 2021 ditetapkan sebesar **Rp. 96.743.984.000,-** (sembilan puluh enam miliar tujuh ratus empat puluh tiga juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu rupiah)
- (2) Jumlah Desa di Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2021 berjumlah 95 (sembilan puluh lima) Desa.
- (3) Jumlah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai Desa penerima Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dan Penetapan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa Tahun Anggaran 2021 sebagaimana tercantum dalam lampiran I, dan lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Rincian Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) untuk setiap Desa di Kabupaten Pulang Pisau Tahun Anggaran 2021, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:
 - a. Alokasi Dasar;
 - b. Alokasi Afirmasi;
 - c. Alokasi Kinerja;
 - d. Alokasi Formula

Pasal 3

- (1) Pagu Alokasi Dasar setiap Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (4) huruf a ditentukan berdasarkan klaster jumlah penduduk.

- (2) Alokasi Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan :
- a. Rp 481.573.000,00 (empat ratus delapan puluh satu juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) bagi Desa dengan jumlah penduduk sampai dengan 100 (seratus) jiwa;
 - b. Rp 561.574.000,00 (lima ratus enam puluh satu juta lima ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) bagi Desa dengan jumlah penduduk 101 (seratus satu) sampai dengan 1.000 (seribu) jiwa;
 - c. Rp 641.574.000,00 (enam ratus empat puluh satu juta lima ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) bagi Desa dengan jumlah penduduk 1.001 (seribu satu) sampai dengan 5.000 (lima ribu) jiwa;
 - d. Rp 721,575.000,00 (tujuh ratus dua puluh satu juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) bagi Desa dengan jumlah penduduk 5.001 (lima ribu satu sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) jiwa; dan
 - e. Rp 801.576.000 (delapan ratus satu juta lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) bagi Desa dengan jumlah penduduk di atas 10.000 (sepuluh ribu) jiwa.

Pasal 4

- (1) Pagu Alokasi Afirmasi sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (4) huruf b dihitung berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Tata Cara Pengalokasian Dana Desa.
- (2) Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan menggunakan rumus :

$$\mathbf{AA\ Desa = (0,01 \times DD) / \{2 \times DST\} + (1 \times DT)}$$

Keterangan:

AA Desa= Alokasi Afirmasi setiap Desa.

DD = pagu Dana Desa nasional.

DST = jumlah Desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.

DT = jumlah Desa tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.

Pasal 5

- (1) Pagu Alokasi Kinerja setiap Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (4) huruf c diberikan kepada Desa dengan penilaian kinerja terbaik.
- (2) Desa dengan kinerja terbaik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Desa yang dipilih yang memiliki hasil penilaian kinerja terbaik berdasarkan perhitungan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.
- (3) Penilaian kinerja terbaik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berdasarkan indikator penilaian:
 - a. kriteria utama, yaitu Desa yang tidak menerima Alokasi Afirmasi;
 - b. kriteria kinerja, berdasarkan variabel :
 1. pengelolaan keuangan Desa dengan bobot 20% (dua puluh persen);
 2. pengelolaan Dana Desa dengan bobot 20% (dua puluh persen);
 3. capaian keluaran Dana Desa dengan bobot 25% (dua puluh lima persen); dan
 4. capaian hasil pembangunan Desa dengan bobot 35% (tiga puluh lima persen).

- (4) Kriteria kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan urutan Desa yang mempunyai skor kinerja terbaik yang dihitung dengan menggunakan rumus :

$$\text{Skor Kinerja} = \{(0,20 \times Y1) + (0,20 \times Y2) + (0,25 \times Y3) + (0,35 \times Y4)\}$$

Keterangan :

Skor Kinerja = skor kinerja setiap Desa

Y1 = pengelolaan keuangan Desa

Y2 = pengelolaan Dana Desa

Y3 = capaian keluaran Dana Desa

Y4 = capaian hasil pembangunan Desa

- (5) Pengelolaan keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dinilai dari:
 - a. perubahan rasio Pendapatan Asli Desa terhadap total pendapatan APBDes dengan bobot 50% (lima puluh persen);

- b. rasio belanja bidang pembangunan dan pemberdayaan terhadap total belanja bidang APBDes dengan bobot 50% (lima puluh persen).
- (6) Pengelolaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dinilai dari:
- a. persentase kesesuaian bidang pembangunan dan pemberdayaan sebagai prioritas Dana Desa terhadap total Dana Desa dengan bobot 55% (lima puluh lima persen);
- b. persentase pengadaan barang jasa Dana Desa secara swakelola dengan bobot 45% (empat puluh lima persen).
- (7) Capaian keluaran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dinilai dari:
- a. persentase realisasi penyerapan Dana Desa dengan bobot 50% (lima puluh persen); dan
- b. persentase capaian keluaran Dana Desa dengan bobot 50% (lima puluh persen).
- (8) Capaian hasil pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dinilai dari:
- a. perubahan skor indeks Desa membangun dengan bobot 30% (tiga puluh persen);
- b. perubahan status Desa indeks Desa membangun dengan bobot 30% (tiga puluh persen);
- c. status Desa indeks Desa membangun terakhir dengan bobot 10% (sepuluh persen); dan
- d. perbaikan jumlah penduduk miskin Desa dengan bobot 30% (tiga puluh persen).
- (9) Alokasi Kinerja setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dihitung dengan menggunakan rumus:

$$\mathbf{AK\ Desa = (0,03 \times DD) / (0,1 \times Jumlah\ Desa)}$$

Keterangan:

AK Desa = Alokasi Kinerja setiap Desa

DD = Pagu Dana Desa

Jumlah Desa = jumlah Desa

- (10) Data APBDes sebagaimana dimaksud pada ayat (5) bersumber dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
- (11) Data realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (7) bersumber dari aplikasi *Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN)*.

Pasal 6

- (1) Besaran Alokasi Formula setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf d dihitung dengan bobot dan data penghitungan:
 - a. 10% (sepuluh persen) untuk jumlah penduduk;
 - b. 40% (empat puluh persen) untuk angka kemiskinan;
 - c. 20% (dua puluh persen) untuk luas wilayah; dan
 - d. 30% (tiga puluh persen) untuk tingkat kesulitan geografis.
- (2) Besaran Alokasi Formula setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan menggunakan rumus:

$$AF \text{ Desa} = \{(0,10 \times Z1) + (0,40 \times Z2) + (0,20 \times Z3) + (0,30 \times Z4)\} \times AF \text{ Kab}$$

Keterangan:

AF Desa = Alokasi Formula setiap Desa

Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa Daerah Kabupaten Pulang Pisau

Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa Daerah Kabupaten Pulang Pisau

Z3 = rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa Daerah Kabupaten Pulang Pisau

Z4 = rasio IKG setiap Desa terhadap IKG Desa Daerah Kabupaten Pulang Pisau

AF Kab = Alokasi Formula setiap Daerah Kabupaten Pulang Pisau

BAB III
MEKANISME DAN TAHAPAN PENYALURAN DANA DESA

Pasal 7

Penetapan Rincian Penyaluran Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Pulang Pisau Tahun Anggaran 2021 sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari RKUN ke RKD melalui RKUD.
- (2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemotongan Dana Desa dan dana hasil pemotongan serta penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD.
- (3) Pemotongan Dana Desa dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa dari Bupati.
- (4) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, dengan ketentuan :
 - a. tahap I sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa, dengan rincian :
 1. 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan kelima paling cepat bulan Januari;
 2. kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan kelima paling cepat bulan Januari untuk bulan kesatu dan paling cepat masing-masing bulan berkenaan untuk bulan kedua sampai dengan bulan kelima.

- b. tahap II sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa, dengan rincian :
 - 1. 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan keenam sampai dengan bulan kesepuluh paling cepat bulan Maret;
 - 2. kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan keenam sampai dengan bulan kesepuluh paling cepat bulan Juni untuk bulan keenam dan paling cepat masing-masing bulan berkenaan untuk bulan ketujuh sampai dengan bulan kesepuluh.
- c. tahap III sebesar 20% (dua puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa, dengan rincian :
 - 1. 20% (dua puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesebelas sampai dengan bulan kedua belas paling cepat bulan Juni;
 - 2. kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesebelas sampai dengan bulan kedua belas paling cepat bulan November untuk bulan kesebelas dan paling cepat akhir bulan November bulan kedua belas.

Pasal 9

- (1) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (4) dilaksanakan setelah Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Bupati secara lengkap dan benar, dengan ketentuan :
 - a. tahap I sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (4) huruf a angka 1 berupa :
 - 1. Peraturan Bupati mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa;
 - 2. Peraturan Desa mengenai APBDes;
 - 3. Surat Kuasa pemindahbukuan Dana Desa;

- b. tahap II sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (4) huruf b angka 1 berupa :
1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
 2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50 % (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35 % (tiga puluh lima persen) dari Dana Desa tahap I yang telah disalurkan;
 3. peraturan kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT desa atau peraturan kepala Desa mengenai penetapan tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa;
 4. berita acara konfirmasi dan rekonsiliasi kumulatif sisa Dana Desa di RKUD antara Pemerintah Daerah dan kepala KPPN yang berasal dari:
 - a) sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2018 yang disetor oleh kepala Desa ke RKUD; dan
 - b) sisa Dana Desa di RKUD Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2019.
- c. tahap III sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (4) huruf c angka 1 berupa :
1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 90 % (sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 75 % (tujuh puluh lima persen) dari dana desa tahap II yang telah disalurkan;
 2. laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya.

- (2) Dalam hal Desa tidak melaksanakan BLT Desa Tahun Anggaran 2020 selama 9 (sembilan) bulan, selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, penyaluran Dana Desa tahap II Tahun Anggaran 2021 juga di tambahkan dokumen persyaratan berupa peraturan kepala Desa mengenai tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT Desa yang memenuhi kriteria dan/atau tidak tersedia cukup anggaran per bulannya.
- (3) Dalam hal dilakukan perubahan mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa, selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, penyaluran Dana Desa tahap III tahun anggaran 2021 dilakukan perubahan peraturan Bupati ini.
- (4) Bupati bertanggung jawab untuk menerbitkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3 untuk seluruh Desa, dan wajib disampaikan pada saat penyampaian dokumen persyaratan penyaluran tahap I pertama kali.
- (5) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 dan huruf c angka 1 dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan setiap Desa.
- (6) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, satuan keluaran dan capaian keluaran.
- (7) Dalam hal tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) belum memenuhi kebutuhan input data, Bupati menyampaikan permintaan perubahan tabel referensi kepada KPA Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa untuk dilakukan pemutakhiran.
- (8) Perubahan tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) mengacu pada peraturan yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri.

- (9) Dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan surat pengantar yang ditandatangani oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (10) Dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam bentuk dokumen digital (softcopy) atau dokumen fisik (hardcopy).
- (11) Dokumen digital (softcopy) sebagaimana dimaksud pada ayat (10) diolah dan dihasilkan melalui aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN).

Pasal 10

- (1) Dana Desa tahap I untuk kebutuhan BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan kelima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) huruf a angka 2, disalurkan dengan ketentuan:
 - a. memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a dan melakukan perekaman jumlah keluarga penerima manfaat setiap bulan yang berlaku selama 12 (dua belas) bulan untuk penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu;
 - b. Dana Desa untuk BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan kelima untuk masing-masing bulan disalurkan setelah Bupati melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya.
- (2) Penyaluran Dana Desa Tahap II untuk BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) huruf b angka 2 untuk bulan keenam sampai dengan bulan kesepuluh masing-masing bulan disalurkan setelah Bupati melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya.
- (3) Penyaluran Dana Desa Tahap III untuk BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) huruf c angka 2 untuk bulan kesebelas sampai dengan bulan kedua belas masing-masing bulan disalurkan setelah Bupati melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya.

- (4) Perekaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) dilakukan melalui aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN).
- (5) Perekaman sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan kedua belas dilakukan paling lambat tanggal 31 Desember.
- (6) Jumlah keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan jumlah yang diperoleh dari realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa bulan kesatu tahun sebelumnya atau hasil pendataan jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa tahun berkenaan.
- (7) Dalam hal tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa, Dana Desa disalurkan dengan besaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) tanpa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa.
- (8) Dalam hal terdapat perubahan peraturan kepala desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b angka 3, Bupati menyampaikan perubahan peraturan kepala desa dimaksud melalui aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN) paling lambat tanggal 31 Desember.
- (9) Dalam hal penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu tidak dilaksanakan mulai bulan Januari, penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) untuk bulan kesatu sampai dengan bulan yang belum disalurkan dapat dilakukan setelah melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa bulan sebelumnya.
- (10) Dalam hal jumlah keluarga penerima manfaat yang telah direalisasikan lebih besar atau lebih kecil dari jumlah keluarga penerima manfaat yang telah direkam pada bulan kesatu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Dana Desa untuk BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan kedua belas tetap disalurkan sebesar kebutuhan BLT Desa setiap bulan.

- (11) Bupati bertanggung jawab atas kebenaran perekaman data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3), dan ayat (5).

Pasal 11

- (1) Dalam memenuhi Dokumen Persyaratan Penyaluran sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1), Kepala Desa menyampaikan Dokumen Persyaratan Penyaluran kepada Bupati.
- (2) Dokumen Persyaratan Penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut :
- a. Dokumen usulan Penyaluran Dana Desa tahap I meliputi :
 - 1) Surat permohonan penyaluran Dana Desa tahap I;
 - 2) Surat pernyataan tanggung jawab penggunaan Dana Desa tahun 2020;
 - 3) Laporan pendahuluan penggunaan Dana Desa tahap I;
 - 4) Peraturan Desa Tentang APBDesa;
 - b. Dokumen usulan Penyaluran Dana Desa tahap II meliputi :
 - 1) surat permohonan penyaluran Dana Desa Tahap II;
 - 2) surat Pernyataan Tanggung Jawab Penggunaan Dana Desa Tahap I;
 - 3) Laporan Pendahuluan Penggunaan Dana Desa Tahap II;
 - 4) laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian Output Tahun Sebelumnya;
 - 5) laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari Dana Desa tahap I yang telah disalurkan;

- 6) peraturan kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa atau peraturan kepala Desa mengenai penetapan tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa; dan
 - 7) berita acara konfirmasi dan rekonsiliasi kumulatif sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2018 di RKD antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa;
- c. Dokumen usulan penyaluran Dana Desa tahap III meliputi :
- 1) Surat permohonan penyaluran Dana Desa Tahap III;
 - 2) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Penggunaan Dana Desa Tahap II;
 - 3) Laporan Pendahuluan Penggunaan Dana Desa Tahap III;
 - 4) laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari Dana Desa tahap II yang telah disalurkan;
 - 5) Laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat desa tahun sebelumnya.
- (3) Dalam hal Desa tidak melaksanakan BLT Dana Desa Tahun Anggaran 2020 selama 9 (sembilan) bulan, selain persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf (b), penyaluran tahap II Tahun Anggaran 2021 ditambah dokumen persyaratan berupa peraturan kepala Desa mengenai tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT DD yang memenuhi kriteria dan/atau tidak tersedia cukup anggaran per bulannya.
- (4) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 5 dihitungkan berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan setiap Desa.

- (5) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 5 dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, cara pengadaan, dan capaian keluaran.
- (6) Dalam hal tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) belum memenuhi kebutuhan input data, kepala Desa menyampaikan permintaan perubahan tabel referensi kepada bupati untuk dilakukan pemutakhiran.
- (7) Perubahan tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) mengacu pada ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri

Pasal 12

- (1) Dalam rangka penyaluran Dana Desa tahap I untuk kebutuhan BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan kelima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), disalurkan dengan ketentuan:
 - a. persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a dan menyampaikan data jumlah keluarga penerima manfaat setiap bulan yang berlaku selama 12 (dua belas) bulan untuk penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu kepada Bupati; dan
 - b. Dana Desa untuk BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan kelima masing-masing bulan disalurkan setelah Kepala Desa menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya kepada Bupati.
- (2) Penyaluran Dana Desa Tahap II untuk BLT Desa bulan keenam sampai dengan bulan kesepuluh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) masing-masing bulan disalurkan setelah Kepala Desa menyampaikan data jumlah realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya kepada Bupati.

- (3) Penyaluran Dana Desa Tahap III untuk BLT Desa bulan kesebelas sampai dengan bulan kedua belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) masing-masing bulan disalurkan setelah Kepala Desa menyampaikan data jumlah realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya kepada Bupati.
- (4) Kepala Desa menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan kedua belas kepada Bupati paling lambat minggu ketiga bulan Desember.
- (5) Jumlah keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan jumlah yang diperoleh dari realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa bulan kesatu tahun sebelumnya atau hasil pendataan jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa tahun berkenaan.
- (6) Dalam hal terdapat perubahan peraturan kepala desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b angka 5, Kepala Desa menyampaikan perubahan peraturan kepala desa dimaksud kepada Bupati paling lambat minggu ketiga bulan Desember.
- (7) Kepala Desa bertanggung jawab atas kebenaran data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4).

Pasal 13

- (1) Dokumen usulan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 harus dilengkapi dengan Surat Rekomendasi Camat yang disampaikan kepada Bupati Up. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- (2) Dokumen usulan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibuat sebagaimana format tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 14

- (1) Rincian Dana Desa yang diterima Desa setiap tahun anggaran 2021, dianggarkan dalam APBDesa Tahun 2021.
- (2) APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan APBDesa yang rincian lampirannya disusun dengan menggunakan Aplikasi Sistem Keuangan Desa.

Pasal 15

- (1) Dalam hal Kepala Desa tidak menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan tidak melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, Dana Desa tidak disalurkan dan menjadi sisa Dana Desa di RKUN.
- (2) Sisa Dana Desa di RKUN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.

Pasal 16

- (1) Pemotongan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam SPP dan SPM.
- (2) Pemotongan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dengan menggunakan akun penerimaan nonanggaran.

Pasal 17

- (1) Penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pencatatan dana hasil pemotongan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (2).
- (2) Pejabat Pembuat Komitmen melaksanakan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui penerbitan SPP.

- (3) Berdasarkan SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar menerbitkan Surat Perintah Membayar untuk penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD.
- (4) Berdasarkan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara menerbitkan SP2D untuk penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD.
- (5) Penerbitan SPP dan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan pada tanggal yang sama dengan Penerbitan SPP dan SPM sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (1).
- (6) Berdasarkan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kepala Desa menyampaikan lembar konfirmasi penerimaan penyaluran Dana Desa di RKD kepada Bupati.
- (7) Kepala KPPN menyampaikan daftar rincian SP2D penyaluran dan SP2D hasil pemotongan Dana Desa kepada Bupati ke RKD melalui *Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN)*.
- (8) Tata Cara penerbitan SPP, SPM, SP2D sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB IV

PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

Pasal 18

- (1) Dana Desa diprioritaskan penggunaannya untuk pemulihan ekonomi dan pengembangan sektor prioritas di Desa.
- (2) Pemulihan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa jaring pengaman sosial, Padat Kaiya Tunai, pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah, sektor usaha pertanian, dan pengembangan potensi Desa melalui Badan Usaha Milik Desa.

- (3) Pengembangan sektor prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengembangan Desa Digital, Desa Wisata, usaha budi daya pertanian, peternakan, perikanan, ketahanan pangan dan hewani, dan perbaikan fasilitas kesehatan.
- (4) Jaring pengaman sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa BLT Desa menjadi prioritas utama dalam penggunaan Dana Desa.
- (5) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk kegiatan dalam rangka menanggulangi dampak pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.
- (6) Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi mengenai prioritas penggunaan Dana Desa Tahun 2021.

Pasal 19

- (1) Pemerintah Desa wajib menganggarkan dan melaksanakan BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4).
- (2) BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada keluarga penerima manfaat yang paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di Desa bersangkutan;
 - b. tidak termasuk penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, Kartu Pra Kerja, Bantuan Sosial Tunai, dan program bantuan sosial Pemerintah lainnya.
- (3) Dalam hal keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan petani, BLT Desa dapat digunakan untuk kebutuhan pembelian pupuk.
- (4) Rincian keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan kelompok pekerjaan ditetapkan dengan peraturan kepala Desa.

- (5) Pendataan keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial.
- (6) Besaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk bulan pertama sampai dengan bulan kedua belas per keluarga penerima manfaat.
- (7) Pembayaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan selama 12 (dua belas) bulan mulai bulan Januari.
- (8) Dalam hal pembayaran BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan kedua belas lebih besar dari kebutuhan BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a, pembayaran atas selisih kekurangan BLT Desa bulan berikutnya menggunakan Dana Desa selain Dana Desa untuk BLT Desa setiap bulan.
- (9) Dalam hal pembayaran BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan kedua belas lebih kecil dari kebutuhan BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a, selisih lebih Dana Desa untuk BLT Desa diarahkan penggunaannya untuk kegiatan pemulihan ekonomi lainnya di Desa.
- (10) Dalam hal tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepala Desa menetapkan peraturan kepala Desa mengenai tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa.
- (11) Ketentuan mengenai kriteria, mekanisme pendataan, penetapan data keluarga penerima manfaat BLT Desa dan pelaksanaan pemberian BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi mengenai prioritas penggunaan Dana Desa.

Pasal 20

Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa diutamakan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Desa setempat.

Pasal 21

- (1) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 18 ayat (1) setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (2) Dalam memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati memastikan pengalokasian Dana Desa untuk kegiatan yang menjadi prioritas telah terpenuhi dan/atau kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat telah terpenuhi.
- (3) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat evaluasi rancangan peraturan Desa mengenai APBDes.

Pasal 22

- (1) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa termasuk BLT Desa.
- (2) Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap ketercapaian kelengkapan persyaratan penyaluran Dana Desa dan kebenaran dokumen persyaratan untuk setiap tahap penyaluran.
- (3) Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara Pengelolaan Dana Transfer Umum dan KPA Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa oleh Pemerintah Desa.
- (4) Pemerintah Daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa.

BAB V
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 23

- (1) Bupati melalui Perangkat Daerah terkait melakukan pemantauan atas pengalokasian, penyaluran, dan penggunaan Dana Desa.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap :
 - a. Peraturan Desa mengenai APBDes;
 - b. Penyaluran dan penggunaan Dana Desa;
 - c. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa;
 - d. penyampaian laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Desa;
 - e. sisa Dana Desa di RKD.

Pasal 24

- (1) Pemantauan terhadap penetapan peraturan Desa mengenai APBDes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf a dilakukan untuk menghindari keterlambatan penyaluran Dana Desa tahap I.
- (2) Dalam hal terdapat keterlambatan penetapan peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati melalui Dinas terkait dan Kecamatan meminta Desa untuk melakukan percepatan penetapan peraturan Desa mengenai APBDes.

Pasal 25

Pemantauan terhadap penyaluran Dana Desa dari RKUN ke RKD melalui RKUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf b dilaksanakan untuk memastikan penyaluran telah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

- (1) Pemantauan terhadap penyampaian laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa dan laporan konvergensi pencegahan *stunting* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf c dan huruf d dilakukan untuk menghindari penundaan penyaluran Dana Desa tahun anggaran berjalan.
- (2) Dalam hal Desa terlambat dan/atau tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat meminta kepada Desa untuk melakukan percepatan penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Bupati melalui Dinas terkait dapat berkoordinasi dengan Desa untuk proses percepatan penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 27

- (1) Pemantauan sisa Dana Desa di RKD sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 ayat (2) huruf e dilakukan untuk mengetahui :
 - a. besaran sisa Dana Desa di RKD dari Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2018 yang belum disetorkan oleh kepala Desa ke RKUD;
 - b. besaran sisa Dana Desa di RKUD yang belum disetorkan oleh bupati ke RKUN meliputi:
 1. sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2018 yang disetor oleh kepala Desa ke RKUD;
 2. sisa Dana Desa di RKUD Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2019;
 - c. besaran sisa Dana Desa di RKD Tahun Anggaran 2018 yang belum selesai diperhitungkan pada penyaluran tahap III Tahun Anggaran 2020;
 - d. besaran sisa Dana Desa di RKD Tahun Anggaran 2020.
- (2) Sisa Dana Desa di RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan pada penyaluran Dana Desa tahap III Tahun Anggaran 2021.

Pasal 28

- (1) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf c dan e atas :
 - a. sisa Dana Desa di RKD; dan/atau
 - b. capaian keluaran Dana Desa.
- (2) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi atas sisa Dana Desa di RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan meminta penjelasan kepada kepala Desa mengenai sisa Dana Desa di RKD.
- (3) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi atas capaian keluaran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan melakukan pengecekan atas kewajaran data dalam laporan capaian keluaran yang akan direkam dalam aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN).
- (4) Dalam hal terdapat indikasi dan/atau Laporan penyalahgunaan Dana Desa, Bupati meminta Aparat Pengawas Internal Pemerintah daerah untuk melakukan pemeriksaan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (5) Dalam hal ditemukan penyalahgunaan atau penyimpangan penggunaan Dana Desa berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka hasil pemeriksaan tersebut dijadikan dasar pemberian sanksi berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VI

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 29

- (1) Bupati melakukan pemantauan atas proses perkara hukum penyalahgunaan Dana Desa yang melibatkan kepala Desa.
- (2) Dalam hal kepala Desa telah ditetapkan sebagai tersangka, Bupati menyampaikan surat permohonan penghentian penyaluran Dana Desa kepada Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.

- (3) Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dapat melakukan penghentian penyaluran Dana Desa, berdasarkan:
 - a. surat permohonan dari Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3); atau
 - b. surat rekomendasi dari kementerian/lembaga terkait atas permasalahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
 - c. Penghentian penyaluran Dana Desa berdasarkan surat permohonan dari Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a atau surat rekomendasi dari kementerian/lembaga terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dilakukan mulai penyaluran Dana Desa tahap berikutnya setelah surat dimaksud diterima.
- (4) Penghentian penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilakukan melalui surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan dengan tembusan Bupati atau kementerian/lembaga terkait.

Pasal 30

- (1) Dana Desa yang dihentikan penyalurannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (4), tidak dapat disalurkan kembali ke RKD.
- (2) Desa yang dihentikan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (4) huruf a, berhak mendapatkan penyaluran Dana Desa pada tahun anggaran berikutnya setelah periode penghentian penyaluran Dana Desa.
- (3) Pengecualian atas pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menerima surat permohonan pencabutan penghentian penyaluran Dana Desa dari Bupati paling lambat tanggal 30 Juni tahun anggaran berjalan.

- (4) Surat permohonan pencabutan penghentian penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan setelah terdapat pencabutan status hukum tersangka, pemulihan status hukum tersangka, dan/atau putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (5) Pencabutan penghentian penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (4) huruf b, dilaksanakan setelah Menteri Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan menerima surat rekomendasi pencabutan penghentian penyaluran Dana Desa dari kementerian/lembaga terkait paling lambat tanggal 30 Juni tahun anggaran berjalan.
- (6) Dalam hal surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau surat rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diterima setelah tanggal 30 Juni tahun anggaran berjalan, Dana Desa disalurkan untuk tahun anggaran berikutnya sepanjang Dana Desa untuk Desa tersebut telah dialokasikan.
- (7) Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan berdasarkan surat permohonan dari Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau surat rekomendasi dari kementerian / lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menerbitkan surat pencabutan penghentian penyaluran Dana Desa dan disampaikan kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan dengan tembusan Bupati kota atau kementerian/lembaga terkait.

Pasal 31

- (1) Dalam hal Pemerintah Desa tidak melaksanakan BLT Desa selama 9 (sembilan) bulan pada Tahun Anggaran 2020, dikenakan sanksi pemotongan Dana Desa sebesar 50% (lima puluh persen) dari Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap II Tahun Anggaran 2021.
- (2) Penyaluran Dana Desa tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa setiap tahapan.

- (3) Pengenaan sanksi kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dalam hal berdasarkan hasil musyawarah Desa khusus / musyawarah insidentil tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT Desa yang memenuhi kriteria dan/atau tidak tersedia cukup anggaran setiap bulannya.
- (4) Hasil musyawarah Desa khusus/ musyawarah insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam peraturan kepala Desa yang diketahui oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota atau pejabat yang ditunjuk.
- (5) Bupati menandai Desa yang akan dikenakan sanksi pemotongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada penyaluran Dana Desa dalam aplikasi *Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OMSPAN)*.

Pasal 32

- (1) Dalam hal Pemerintah Desa tidak melaksanakan BLT Desa selama 12 (dua belas) bulan Tahun Anggaran 2021, dikenakan sanksi pemotongan Dana Desa sebesar 50% (lima puluh persen) dari Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap II Tahun Anggaran 2022.
- (2) Pengenaan sanksi kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dalam hal berdasarkan hasil musyawarah Desa khusus/ musyawarah insidentil tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT Desa yang memenuhi kriteria.
- (3) Hasil musyawarah Desa khusus/musyawarah insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam peraturan kepala Desa yang diketahui oleh Pemerintah Daerah kabupaten.
- (4) Peraturan kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh Bupati kepada kepala KPPN selaku KPA Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa melalui aplikasi *Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN)* sebagai syarat penyaluran Dana Desa tahap II pada Tahun Anggaran 2022.

BAB VII
PELAPORAN

Pasal 33

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa setiap tahap penyaluran kepada Bupati.
- (2) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari Dana Desa tahap I yang telah disalurkan;
 - b. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari Dana Desa tahap II yang telah disalurkan;
- (3) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan pada bulan maret.
- (4) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan pada paling cepat bulan Juni.
- (5) Dalam hal terdapat pemutakhiran capaian keluaran setelah batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), Kepala Desa menyampaikan pemutakhiran capaian keluaran kepada Bupati.

BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN DANA DESA

Pasal 34

- (1) Bupati melakukan pembinaan melalui sosialisasi, pemantauan dan evaluasi Prioritas Penggunaan Dana Desa secara berjenjang.
- (2) Pemantauan dan evaluasi penetapan prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Camat.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dapat dibantu oleh Tenaga Pendamping Professional.
- (4) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan penilaian oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan disampaikan kepada Bupati dan Menteri melalui sistem pelaporan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melakukan tugas pembinaan dalam penetapan prioritas penggunaan dana Desa melalui fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif dan program pemberdayaan masyarakat Desa.

Pasal 35

- (1) Pengawasan Dana Desa Merupakan satu kesatuan dalam Pengawasan Pengelolaan keuangan Desa.
- (2) Pengawasan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh :
 - a. Aparat Pengawas Internal Pemerintah.
 - b. Camat.
 - c. Badan Permusyawaratan Desa.
 - d. Masyarakat.

Pasal 36

- (1) Dalam hal hasil pengawasan terdapat indikasi Penyalahgunaan wewenang dan/atau kerugian keuangan Desa berdasarkan hasil Pengawasan Aparat Pengawas Internal Pemerintah, maka hasil pengawasan tersebut dijadikan dasar pemberian sanksi berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Dalam hal hasil pengawasan terdapat indikasi Tindak Pidana Korupsi, maka Pimpinan Aparat Pengawas Internal Pemerintah wajib melaporkan hasil pengawasan pengelolaan keuangan desa kepada aparat penegak hukum.

Pasal 37

Ketentuan mengenai :

- a. Format laporan konvergensi pencegahan stunting tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c angka 2 dan Pasal 11 ayat (2) huruf c angka 7;
- b. Format lembar konfirmasi penerimaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (6); dan
- c. Format berita acara konfirmasi dan rekonsiliasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b angka 4 dan Pasal 11 ayat (2) huruf b angka 7.

tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.


BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pulang Pisau.

Ditetapkan di Pulang Pisau
pada tanggal : 12 Maret 2021


BUPATI PULANG PISAU,
EDY PRATOWO

Diundangkan di Pulang Pisau
pada tanggal 15 Maret 2021

**Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PULANG PISAU,**



SARIPUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU TAHUN 2021 NOMOR 01

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI PULANG PISAU
NOMOR 1 TAHUN 2021
TENTANG
TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN
DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2021.

**RINCIAN TAHAPAN PENYALURAN DANA DESA PADA SETIAP DESA
DI KABUPATEN PULANG PISAU TAHUN ANGGARAN 2021**

No.	NAMA DESA	PAGU DANA DESA (Rp)	RINCIAN PENYALURAN DANA DESA TAHAP I (Rp)	RINCIAN PENYALURAN DANA DESA TAHAP II (Rp)	RINCIAN PENYALURAN DANA DESA TAHAP III (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)=((3)x40%)	(5)=((3)x40%)	(6)=((3)x20%)
KECAMATAN PANDIH BATU					
1	DANDANG	950.298.000	380.119.200	380.119.200	190.059.600
2	TALIO	1.025.293.000	410.117.200	410.117.200	205.058.600
3	PANGKOH HILIR	847.498.000	338.999.200	338.999.200	169.499.600
4	PANGKOH HULU	866.016.000	346.406.400	346.406.400	173.203.200
5	KANTAN MUARA	811.344.000	324.537.600	324.537.600	162.268.800
6	TALIO MUARA	1.018.807.000	407.522.800	407.522.800	203.761.400
7	TALIO HULU	922.652.000	369.060.800	369.060.800	184.530.400
8	PANGKOH SARI	925.041.000	370.016.400	370.016.400	185.008.200
9	SANGGANG	870.733.000	348.293.200	348.293.200	174.146.600
10	PANTIK	841.684.000	336.673.600	336.673.600	168.336.800
11	BELANTI SIAM	894.259.000	357.703.600	357.703.600	178.851.800
12	GADABUNG	941.104.000	376.441.600	376.441.600	188.220.800
13	MULYASARI	972.105.000	388.842.000	388.842.000	194.421.000
14	KANTAN DALAM	1.146.171.000	458.468.400	458.468.400	229.234.200
15	KANTAN ATAS	1.010.357.000	404.142.800	404.142.800	202.071.400
16	KARYA BERSAMA	936.474.000	374.589.600	374.589.600	187.294.800
KECAMATAN KAHAYAN KUALA					
17	CEMANTAN	1.622.207.000	648.882.800	648.882.800	324.441.400
18	PAPUYU II SEI. BARUNAI	1.099.747.000	439.898.800	439.898.800	219.949.400
19	KIAPAK	1.034.965.000	413.986.000	413.986.000	206.993.000
20	PAPUYU I SEI. PASANAN	2.399.108.000	959.643.200	959.643.200	479.821.600
21	SEI. RUNGUN	1.000.697.000	400.278.800	400.278.800	200.139.400
22	BAHAUR HILIR	944.301.000	377.720.400	377.720.400	188.860.200
23	BAHAUR TENGAH	1.785.916.000	714.366.400	714.366.400	357.183.200
24	BAHAUR HULU	1.236.334.000	494.533.600	494.533.600	247.266.800
25	PAPUYU III SEI. PUDAK	1.627.815.000	651.126.000	651.126.000	325.563.000
26	TANJUNG PERAWAN	872.820.000	349.128.000	349.128.000	174.564.000
27	BAHAUR HULU PERMAI	1.578.551.000	631.420.400	631.420.400	315.710.200
28	BAHAUR BATU RAYA	1.002.593.000	401.037.200	401.037.200	200.518.600
KECAMATAN KAHAYAN TENGAH					
29	TANJUNG SANGALANG	766.585.000	306.634.000	306.634.000	153.317.000
30	PENDA BARANIA	1.139.833.000	455.933.200	455.933.200	227.966.600
31	BUKIT RAWI	743.336.000	297.334.400	297.334.400	148.667.200
32	TUWUNG	1.028.157.000	411.262.800	411.262.800	205.631.400
33	SIGI	1.095.130.000	438.052.000	438.052.000	219.026.000
34	PETUK LITI	788.562.000	315.424.800	315.424.800	157.712.400
35	BUKIT LITI	912.671.000	365.068.400	365.068.400	182.534.200
36	BAHU PALAWA	743.010.000	297.204.000	297.204.000	148.602.000
37	PAMARUNAN	834.566.000	333.826.400	333.826.400	166.913.200
38	BALUKON	852.726.000	341.090.400	341.090.400	170.545.200
39	BUKIT BAMBA	759.351.000	303.740.400	303.740.400	151.870.200
40	TAHAWA	1.249.610.000	499.844.000	499.844.000	249.922.000
41	PARAHANGAN	1.050.768.000	420.307.200	420.307.200	210.153.600
42	BERENG RAMBANG	895.405.000	358.162.000	358.162.000	179.081.000
KECAMATAN BANAMA TINGANG					
43	MANEN PADURAN	775.910.000	310.364.000	310.364.000	155.182.000
44	MANEN KALEKA	728.313.000	291.325.200	291.325.200	145.662.600
45	LAWANG URU	874.154.000	349.661.600	349.661.600	174.830.800
46	HURUNG	786.502.000	314.600.800	314.600.800	157.300.400
47	HANUA	708.472.000	283.388.800	283.388.800	141.694.400
48	RAMANG	796.416.000	318.566.400	318.566.400	159.283.200
49	TAMBAK	700.665.000	280.266.000	280.266.000	140.133.000
50	PAHAWAN	981.937.000	392.774.800	392.774.800	196.387.400
51	GOHA	799.232.000	319.692.800	319.692.800	159.846.400
52	BAWAN	930.597.000	372.238.800	372.238.800	186.119.400
53	TUMBANG TARUSAN	754.134.000	301.653.600	301.653.600	150.826.800
54	PANDAWEI	732.036.000	292.814.400	292.814.400	146.407.200
55	PANGI	736.556.000	294.622.400	294.622.400	147.311.200
56	TANGKAHEN	1.077.237.000	430.894.800	430.894.800	215.447.400
57	KASALI BARU	771.919.000	308.767.600	308.767.600	154.383.800

No.	NAMA DESA	PAGU DANA DESA (Rp)	RINCIAN PENYALURAN DANA DESA TAHAP I (Rp)	RINCIAN PENYALURAN DANA DESA TAHAP II (Rp)	RINCIAN PENYALURAN DANA DESA TAHAP III (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)=((3)x40%)	(5)=((3)x40%)	(6)=((3)x20%)
KECAMATAN KAHAYAN HILIR					
58	BUNTOI	1.640.112.000	656.044.800	656.044.800	328.022.400
59	MINTIN	1.719.158.000	687.663.200	687.663.200	343.831.600
60	MENTAREN I	799.509.000	319.803.600	319.803.600	159.901.800
61	ANJIR PULANG PISAU	1.881.127.000	752.450.800	752.450.800	376.225.400
62	GOHONG	976.257.000	390.502.800	390.502.800	195.251.400
63	MENTAREN II	1.306.747.000	522.698.800	522.698.800	261.349.400
64	HANJAK MAJU	1.366.215.000	546.486.000	546.486.000	273.243.000
KECAMATAN MALIKU					
65	TAHAI JAYA	1.200.007.000	480.002.800	480.002.800	240.001.400
66	PURWODADI	890.897.000	356.358.800	356.358.800	178.179.400
67	WONO AGUNG	1.016.637.000	406.654.800	406.654.800	203.327.400
68	KANAMIT BARAT	968.999.000	387.599.600	387.599.600	193.799.800
69	SEI BARU TEWU	837.275.000	334.910.000	334.910.000	167.455.000
70	KANAMIT	918.919.000	367.567.600	367.567.600	183.783.800
71	GARANTUNG	1.187.416.000	474.966.400	474.966.400	237.483.200
72	GANDANG	982.864.000	393.145.600	393.145.600	196.572.800
73	BADIRIH	827.305.000	330.922.000	330.922.000	165.461.000
74	TAHAI BARU	1.135.569.000	454.227.600	454.227.600	227.113.800
75	MALIKU BARU	862.525.000	345.010.000	345.010.000	172.505.000
76	SIDODADI	961.158.000	384.463.200	384.463.200	192.231.600
77	KANAMIT JAYA	690.446.000	276.178.400	276.178.400	138.089.200
78	GANDANG BARAT	874.712.000	349.884.800	349.884.800	174.942.400
79	MALIKU MULIA	740.811.000	296.324.400	296.324.400	148.162.200
KECAMATAN JABIREN RAYA					
80	GARUNG	892.175.000	356.870.000	356.870.000	178.435.000
81	HENDA	922.382.000	368.952.800	368.952.800	184.476.400
82	SIMPUR	820.087.000	328.034.800	328.034.800	164.017.400
83	SAKAKAJANG	1.178.848.000	471.539.200	471.539.200	235.769.600
84	JABIREN	1.215.229.000	486.091.600	486.091.600	243.045.800
85	PILANG	1.062.209.000	424.883.600	424.883.600	212.441.800
86	TUMBANG NUSA	817.186.000	326.874.400	326.874.400	163.437.200
87	TANJUNG TARUNA	941.467.000	376.586.800	376.586.800	188.293.400
KECAMATAN SEBANGAU KUALA					
88	PADURAN SEBANGAU	2.242.648.000	897.059.200	897.059.200	448.529.600
89	PADURAN MULYA	853.478.000	341.391.200	341.391.200	170.695.600
90	SEBANGAU MULYA	993.195.000	397.278.000	397.278.000	198.639.000
91	SEBANGAU PERMAI	1.150.729.000	460.291.600	460.291.600	230.145.800
92	MEKAR JAYA	746.104.000	298.441.600	298.441.600	149.220.800
93	SEBANGAU JAYA	793.605.000	317.442.000	317.442.000	158.721.000
94	SEI HAMBawang	1.073.020.000	429.208.000	429.208.000	214.604.000
95	SEI BAKAU	1.058.277.000	423.310.800	423.310.800	211.655.400
TOTAL		96.743.984.000	38.697.593.600	38.697.593.600	19.348.796.800


BUPATI PULANG PISAU,

EDY PRATOWO

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI PULANG PISAU
NOMOR 1 TAHUN 2021
TENTANG
TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN
RINCIAN DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2021.



PEMERINTAH KABUPATEN PULANG PISAU
KECAMATAN
DESA

Alamat : Kode Pos 73

....., 2021

Nomor : / .../.../2021
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Permohonan Penyaluran
Dana Desa Tahap...(..%)
Tahun Anggaran 2021

Kepada :
Yth. Bupati Pulang Pisau
Up. Kepala DPMD Kabupaten Pulang Pisau

di-
Pulang Pisau

Sehubungan dengan telah ditetapkannya nilai Dana Desa tahun 2021 pada Desa . . . Kecamatan . . . Kabupaten Pulang Pisau Tahun Anggaran 2021, berdasarkan Peraturan Bupati Pulang Pisau Nomor Tahun 2021 tentang Tatacara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Tahun Anggaran 2021, maka bersama ini kami mohon agar dapat dilakukan Penyaluran Dana Desa Tahap sehingga kegiatan sebagaimana tersebut dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) dapat terlaksana.

Sebagai bahan pertimbangan Bapak, disampaikan dokumen-dokumen terlampir sebagai berikut :

1. Surat Rekomendasi Camat;
2. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Penggunaan DD Tahap...(..%) (*tahap sebelumnya*);
3. Laporan Realisasi Penyerapan DD Tahap ... (..%) (*tahap sebelumnya*);
4. Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2021;
5. Rencana Penggunaan Dana Desa Tahap Tahun anggaran 2021;

Demikian permohonan ini disampaikan, atas perhatian Bapak Bupati Pulang Pisau kami ucapkan terima kasih.

KEPALA DESA,

.....
NIAP.161 001 107



PEMERINTAH KABUPATEN PULANG PISAU
KECAMATAN

DESA

Alamat : Kode Pos 73

LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DAN CAPAIAN KELUARAN DANA DESA
TAHAP..... (.....) TAHUN 2021
DESA

NO	KEGIATAN	URAIAN KELUARAN	VOLUME KELUARAN	CARA PENGADAAN	PAGU / ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	SISA (Rp)	CAPAIAN KELUARAN (%)	JMLH TENAGA KERJA (ORANG)	DURASI (HARI)	UPAH (RUPIAH)	KPM (KK)	BLT (Rp)	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8 = (6-7)	9	10	11	12	13	14	15
4.	PENDAPATAN													
4.2	Pendapatan Transfer													
4.2.1	Dana Desa													
	JUMLAH PENDAPATAN													
5.	BELANJA DESA													
5.2	Bidang Pembangunan Desa													
5.2.1	Sub Bidang													
5.3	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan													
5.3.1	Sub Bidang													
5.4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat													
5.4.1	Sub Bidang													
5.5	Bidang penanggulangan Bencana, keadaan darurat Dan mendesak desa													
5.5.1	Sub Bidang Penanggulangan Bencana													
5.5.2	Sub Bidang Keadaan Darurat													
5.5.3	Sub Bidang Keadaan Mendesak													
	JUMLAH BELANJA													
6.	PEMBIAYAAN													
6.1	Penerimaan Permbiayaan													
6.2	Pengeluaran Pembiayaan													
6.2.2	Penyertaan Modal Desa													
	JUMLAH PEMBIAYAAN													
JUMLAH (Pendapatan - Belanja - Pembiayaan)														

KEPALA DESA.....

Koordinator PPKD

(NAMA)
(NIAP)

(NAMA)

PETUNJUK PENGISIAN LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DAN CAPAIAN KELUARAN DANA DESA :

1. Kolom 1 diisi dengan Kode Rekening sesuai dengan APBDesa.
2. Kolom 2 diisi dengan Uraian Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan yang menggunakan Dana Desa
3. Kolom 3 diisi dengan Uraian Keluaran (misal : Pembangunan Jalan)
4. Kolom 4 diisi dengan Jumlah Volume Keluaran yang terdiri dari jumlah dan satuan keluaran (misal : 500 meter)
5. Kolom 5 diisi dengan cara pengadaan (misal : Swakelola)
6. Kolom 6 diisi dengan Jumlah Anggaran (misal : 600.000.000)
7. Kolom 7 diisi dengan Jumlah Realisasi (misal : 500.000.000)
8. Kolom 8 diisi dengan selisih antara anggaran dan realisasi (misal : 100.000.000)
9. Kolom 9 diisi dengan presentase capaian keluaran dengan perhitungan sebagai berikut :
 - a. Kegiatan Pembangunan/Pemeliharaan/pengembangan fisik dihitung sesuai perkembangan penyelesaian fisik di lapangan dan foto.
 - b. Kegiatan Non Fisik dihitung dengan cara :
 - Penyelesaian kertas kerja/Kerangka acuan kerja yang memuat latar belakang, tujuan, lokasi, target/sasaran dan anggaran sebesar 30%;
 - Undangan pelaksanaan kegiatan, daftar peserta pelatihan dan konfirmasi pengajar, sebesar 50%;
 - Kegiatan telah dilaksana, sebesar 80%;
 - Laporan Pelaksanaan kegiatan dan foto, sebesar 100%
10. Kolom 10, 11 dan 12 diisi dengan diisi hanya untuk kegiatan Dana Desa pada bidang Pembangunan Desa dan/atau kegiatan Pembangunan.
11. Kolom 13 dan 14 dalam rangka pelaksanaan jaring pengaman sosial program Bantuan Langsung Tunai kepada keluarga penerima manfaat yang diisi hanya untuk kegiatan Dana Desa pada Bidang penanggulangan Bencana, keadaan darurat Dan mendesak desa
12. Kolom 15 diisi dengan keterangan (misal ; berapa keluaran yang telah terlaksana (kuantitas).



PEMERINTAH KABUPATEN PULANG PISAU
KECAMATAN
DESA

Alamat : Kode Pos 73

LAPORAN PENDAHULUAN PENGGUNAAN DANA DESA
TAHAP..... (.....) TAHUN 2021
DESA

Pagu Dana Desa Rp.

Pagu Tahap ... (.....%) Rp.

KODE REKENING				URAIAN	VOLUME	SATUAN	PAGU ANGGARAN (Rupiah)
1				2	3	4	5
2				BELANJA			
2	1			Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa			
2	1	1		Kegiatan			
2	1	2		Kegiatan dst.....			
2	2			Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa			
2	2	1		Kegiatan			
2	2	2		Kegiatan dst.....			
2	3			Bidang Pembinaan Kemasyarakatan			
2	3	1		Kegiatan			
2	3	2		Kegiatan dst.....			
2	4			Bidang Pemberdayaan Masyarakat			
2	4	1		Kegiatan			
2	4	2		Kegiatan dst.....			
I. JUMLAH BELANJA							
SURPLUS / (DEFISIT)							
3				PEMBIAYAAN			
3	1			PENERIMAAN PEMBIAYAAN			
3	1	1		Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya			
3	2			Pengeluaran Pembiayaan			
3	2	1		Penyertaan Modal Desa			
II. JUMLAH PEMBIAYAAN							
TOTAL I Dan II							

.....,2021

Di Setujui oleh
 KEPALA DESA

PPKD

(.)
 NIAP. 161 001 107 ...

(.)



PEMERINTAH KABUPATEN PULANG PISAU
KECAMATAN
DESA

Alamat : Kode Pos 73

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Nomor : .../... /Ds-.../.../2021

Yang bertandatangan di bawah ini Kepala Desa..... Kecamatan Kabupaten Pulang Pisau, menyatakan bahwa saya bertanggungjawab penuh atas kebenaran Laporan Realisasi dan Penggunaan serta Laporan Pertanggungjawaban Dana Desa Tahap..... Dana Desa (DD) ... (....%) Tahun Anggaran 2021

Bukti-bukti realisasi pembayaran kepada orang atau pihak yang berhak menerimanya dalam laporan tersebut kami simpan asli dan kami sampaikan copy sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya, untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di Desa
pada tanggal, 2021
KEPALA DESA

Meterai 6000

(.....)
NIAP.161 001 107

BUPATI PULANG PISAU,

EDY PRATOWO

LAMPIRAN IV
 PERATURAN BUPATI PULANG PISAU
 NOMOR 1 TAHUN 2021
 TENTANG
 TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2021.

A. FORMAT LAPORAN KONVERGENSI PENCEGAHAN STUNTING TINGKAT DESA

**LAPORAN KONVERGENSI PENCEGAHAN STUNTING TK. DESA
 TERHADAP SASARAN 1.000 HARI PETAMA KEHIDUPAN (HPK)**

KABUPATEN : _____ KECAMATAN : _____
 DESA : _____ TAHUN : _____

TABEL 1. JUMLAH SASARAN 1.000 HPK (IBU HAMIL DAN ANAK 0-23 BULAN)					
SASARAN	JUMLAH TOTAL RUMAH TANGGA 1.000 HPK	IBU HAMIL		ANAK 0-23 BULAN	
		TOTAL	KEK/RETI	TOTAL	GIZI KURANG/GIZI BURUK/STUNTING
JUMLAH					

TABEL 2. HASIL PENGUKURAN TIKAR PERTUMBUHAN (DETEKSI DINI STUNTING)				
SASARAN	JUMLAH TOTAL ANAK USIA 1- 23 BULAN	HIJAU (NORMAL)	KUNING (RESIKO STUNTING)	MERAH (TERDINDIKASI STUNTING)
JUMLAH				

TABEL 3. KELENGKAPAN KONVERGENSI PAKET LAYANAN PENCEGAHAN STUNTING BAGI 1.000 HPK						
SASARAN	INDIKATOR			JUMLAH	%	
IBU HAMIL	1	PERIKSA 4 KALI SELAMA KEHAMILAN				
	2	MENDAPAT DAN MEMINUM PIL FE SELAMA 90 HARI				
	3	IBU BERSALIN MENDAPAT LAYANAN PEMERIKSAAAN NIFAL 3 KALI				
	4	MENGIKUTI KONSELING GIZI/KELAS IBU MINIMAL 4 KALI				
	5	IBU HAMIL (KEK/RESTI) MENDAPAT KUNJUNGAN RUMAH BULANAN				
	6	RUMAH TANGGA IBU HAMIL MEMILIKI AKSES AIR MINUM AMAN				
	7	RUMAH TANGGA IBU HAMIL MEMILIKI JAMBAN LAYAK				
	8	MEMILIKI JAMINAN KESEHATAN				

ANAK USIA 0-23 BULAN (0-2 TAHUN)	1	ANAK USIA <12 BULAN MENDAPAT IMUNISASI DASAR LENGKAP		
	2	DITIMBANG BERAT BADAN RUTIN SETIAP BULAN		
	3	DIUKUR PANJANG/TINGGI BADAN 2 KALI DALAM SETAHUN		
	4	ORANG TUA/PENGASUH MENGIKUTI KONSLING GIZI BULANAN	LAKI-LAKI	TOTAL
	5	KUNJUNGAN RUMAH BAGIANAK GIZI BURUK/KURANG/STUNTING		
	6	RUMAH TANGGA ANAK 0-2 TH MEMILIKI AKSES AIR MINUM AMAN		
	7	RUMAH TANGGA ANAK 0-2 TH MEMILIKI JEMBATAN LAYAK		
	8	ANAK0-2 TH JEMINAN KESEHATAN		
	9	ANAK 0-2 TAHUN BULAN AKTA LAHIR		
	10	ORANG RTUA/PENAGASUH MENGIKUTI PARENTING BULANAN (PAUD)		
ANAK >2-6 TAHUN	1	ANAK >2-6 TAHUN AKTIF DALAM KEGIATAN PAUD MINIMAL 80%		

TABEL 4. TINGKAT KONVERGENSI DESA

NO	SASARAN	JUMLAH INDIKATOR		TINGKAT KONVERGENSI
		YANG DITERIMA	SEHARUSNYA DITERIMA	
1	IBU HAMIL			
2	ANAK 0-23 BULAN			
TOTAL TINGKAT KONVERGENSI DESA				

TABEL 5. PENGGUNAAN DANA DESA DALAM PENCEGAHAN STUNTING

NO	BIDANG/KEGIATAN	TOTAL ALOKASI DANA	KEGIATAN PENCEGAHAN STUNTING	
			ALOKASI DANA	% (PERSEN)
1	BIDANG PEMBANGUNAN DESA			
2	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT			

B. FORMAT LEMBAR KONFIRMASI PENERIMAAN PENYALURAN DANA DESA DI REKENING KAS DESA



PEMERINTAH KABUPATEN PULANG PISAU
KECAMATAN
DESA

Alamat : Kode Pos 73

Telah terima dari : Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, Direktorat Jenderal Perbendaharaan selaku Penerima Kuasa Bupati Pulang Pisau.

Untuk keperluan : Penyaluran Dana Hasil Pemotongan Dana Desa TA 2021 Kabupaten Pulang Pisau

Dengan rincian :

TAHAP	TANGGAL DITERIMA	JUMLAH	TERBILANG (dengan huruf)

Dana tersebut telah diterima pada :

Nomor Rekening :

Nama Rekening :

Nama Bank :

.....,2021
KEPALA DESA

.....
NIAP.161 001 107

**C. FORMAT DERITA ACARA KONFIRMASI DAN REKONSILIASI SISA DANA DESA
DI REKENING KAS DESA DAN REKENING KAS UMUM DAERAH KABUPATEN**

**BERITA ACARA REKONSILIASI
KUMULATIF SISA DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2015 S.D 2018 DI
REKENING KAS DESA
NOMOR :**

Pada **Hari ini** **Tanggal** **Bulan** **Tahun** telah diselenggarakan Konfirmasi dan Rekonsiliasi Data Kumulatif Sisa Dana Desa Tahun 2015 s.d 2018 antara **Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (atau yang dipersamakan) Kab. Pulang Pisau, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (atau yang dipersamakan) Kab. Pulang Pisau dengan Desa**
Kecamatan

Konfirmasi dan rekonsiliasi dilaksanakan secara bersama-sama, dengan hasil sebagai berikut:

Tahun	Penyaluran dari RKUD	Sisa DD TAYL yang dianggarkan kembali	Penyerapan DD	Sisa DD yang dianggarkan tahun berikutnya	Sisa DD yang disetor ke RKUD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) =(2+3)-(4+5)
2015					
2016					
2017*					
2017					
2018					
Kumulatif Sisa Dana Desa di Setor ke RKUD					

Data kumulatif sisa Dana Desa tersebut selanjutnya akan menjadi dasar konfirmasi dan rekonsiliasi kumulatif sisa Dana Desa antara BPKAD dengan Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Pihak Desa bertanggungjawab penuh terhadap kebenaran data kumulatif sisa Dana Desa yang diserahkan ke BPKAD sebagaimana tercantum dalam Berita Konfirmasi dan Rekonsiliasi Sisa Dana Desa ini. Bukti-bukti pendukung realisasi pembayaran kepada Pihak Ketiga disimpan sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional. Demikian berita acara ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan seperlunya.

Kepala Desa
Kecamatan

.....

DPMD Kabupaten Pulang Pisau,

BPPKAD
Kabupaten Pulang Pisau,

.....
NIP.....

.....
NIP.....

**LAPORAN KUMULATIF PENGGUNAAN DANA DESA DAN SISA DANA DESA
TAHUN 2015 S.D 2018**

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Desa Kecamatan Kab. Pulang Pisau menyatakan bahwa saya bertanggungjawab penuh atas kebenaran Laporan Kumulatif Sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2015 s.d. 2018 sebagai berikut :

Tahun	Penyaluran dari RKUD	Sisa DD TAYL yang dianggarkan kembali	Penyerapan DD	Sisa DD yang dianggarkan tahun berikutnya	DD yang disetor ke RKUD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) =(2+3)-(4+5)
2015					0
2016					0
2017*					0
2017					0
2018					0
Kumulatif Sisa Dana Desa di Setor ke RKUD					0

Bukti-bukti pendukung pencatatan Dana Desa telah disimpan sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional.

Data-data pada tabel di atas telah sesuai dengan pencatatan dalam aplikasi OMSPAN. Sisa Dana Desa sebesar Rp..... disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah paling lambat tanggal 30 Oktober 2020.

Demikian laporan ini dibuat dengan sebenarnya.

Pulang Pisau, 2020
Kepala Desa

.....


BUPATI PULANG PISAU,

EDY PRATOWO